



PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Rusli bin Lanto, tempat dan tanggal lahir Welado, 07 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Mega Bintang Utama, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun II Matajang Rilau, Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Idawati binti Muh. Tang, tempat dan tanggal lahir Matajang, 25 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun II Matajang Rilau, Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonan tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp 02 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, oleh Imam Nyompa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Tang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Alimuddin dan Basri, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun II Matajang Rilau, Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lutfiah binti Rusli, lahir tanggal 08 Januari 2018;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusli bin Lanto) dengan Pemohon II (Idawati binti Muh.Tang) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan isbat

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Kartini binti Baco, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Nyompa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri (Muh. Tang);
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alimuddin dan Basri;
- bahwa benar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
- bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

2. Ahmad Abbas bin Abbas., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Nyompa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri (Muh. Tang);
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alimuddin dan Basri;
- bahwa benar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
- bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ternyata ada pihak yang berkeberatan.

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Nyompa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Muh. Tang) yang dihadiri oleh Alimuddin dan Basri selaku saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama (1) Kartini binti Baco, dan (2) Ahmad Abbas bin Abbas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusli bin Lanto) dengan Pemohon II (Idawati binti Muh. Tang) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti,

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Haris, S.H.I., M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp620.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Wtp

